



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Sertifikasi - Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee	: PT Kalpika Wanatama Unit II
Lokasi	: Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 189/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.1506/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 695 Tahun 2024 Tanggal 10 Juni 2024)
Luas	: 10.904,37 Ha
Tanggal Penilaian	: 24 Oktober -03 November 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Sedang**" sehingga **diterbitkan Sertifikat PHL** dengan masa berlaku **21 November 2025** sampai dengan **20 November 2031**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 21 November 2025



Miftah Farid



VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 400.3/SKEP-MUTU/XI/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian 0451a.3/MUTU/LPVI/VII/2025, 44/KW/LCA/PERJ/VII/2025 Tanggal 28-07-2025 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Kalpika Wanatama.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-040 atas nama PT Kalpika Wanatama sebagai Pemegang PBPH-HT berdasarkan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 189/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 jo. Keputusan Menteri Lingkungan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 695 Tahun 2024 Tanggal 10 Juni 2024) atas areal seluas 10.904,37 Ha, dengan Predikat **"SEDANG"**.

- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (Enam) tahun sampai dengan tanggal **21 November 2025 sampai dengan 20 November 2031**.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 18 (delapan belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kalpika Wanatama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 November 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT KALPIKA WANATAMA (UNIT II)**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor VLHH)
Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat)
- D Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Sosial)
Afra Nurul Azizah, S.Hut (Auditor Magang Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Miftah Farid, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Kalpika Wanatama (Unit II)
- b. Nomor & Tanggal SK PBPH : SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
tanggal 31 Desember 2021
SK Penetapan Areal Kerja PBPH
Nomor 695 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024
- c. Luas dan Lokasi : ± 10.904,37 Ha
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Main Office Sumber Graha Maluku
Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara,
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Edward Tombokan

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Oktober 2025 dan 3 November 2025 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Kantor BPHL Wilayah XVI Ambon	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara • Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVI Ambon. Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wananugraha Bimalestari. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	26 Oktober 2025 Kantor Desa Lekosula Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Danramil dan Babinsa (TNI), Bhabinkamtibmas (Polri). Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Kalpika Wanatama (Unit II) telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	27 Oktober 2025 Kantor PT Kalpika Wanatama (Unit II)	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 - 31 Oktober 2025 Kantor dan Areal Kerja PT Kalpika Wanatama (Unit II)	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

Pertemuan Penutupan	31 Oktober 2025 Kantor PT Kalpika Wanatama (Unit II)	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 November 2025	SERTIFIKASI PT Kalpika Wanatama (Unit II) diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat diterbitkan Sertifikat PHL dengan predikat SEDANG

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian No. 280 tanggal 26 Agustus 1992 dan Akta Perubahan terakhir No. 04 tanggal 05 Maret 2025 dan telah dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0075995 tanggal 12 Maret 2025; NPWP No. 01.528.430.0-942.000 dan NIB 9120203781304; SK Perubahan IUPHHK-HT menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.189/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas ±11.242 Ha di Provinsi daerah tingkat I Maluku kepada PT Kalpika Wanatama. Dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas, instruksi kerja tata batas, BATB, Laporan Tata Batas dan SK Penetapan Areal Kerja telah sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Kalpika Wanatama Unit II mencapai 100% dari total seluruh panjang batas areal yakni 73.085,32 Meter atau telah temu gelang. PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pemeliharaan batas areal kerja pada tahun 2023, 2024 dan 2025.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap penggunaan areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II diluar skema kehutanan yang sebagian besar berupa kebun masyarakat, Jalan Provinsi, dan Jaringan Listrik PLN seluas ±386,6 Ha. PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pelaporan penggunaan areal diluar sektor kehutanan kepada instansi terkait, namun PT Kalpika Wanatama Unit II belum melakukan monitoring dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah termuat pada verifier 1.1.3 diketahui bahwa terdapat penggunaan areal kerja atau areal izin diluar skema perizinan KLHK dengan luas ±386,6 Ha yaitu berupa kebun masyarakat, Jalan Provinsi, dan Jaringan Listrik PLN. Dengan demikian penguasaan areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit II yaitu sebesar 96,45% $\{[(10.904,37-386,37) : 10.904,37] \times 100\}$ atau $\geq 80\%$ dari areal kerja seluas 10.904,37 Ha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 695 tahun 2024 tentang Penetapan Areal Kerja PT Kalpika Wanatama Unit II di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Luas 10.904,37 Ha.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan, mitra, dan masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen berita acara dan daftar hadir.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 70,16%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki Struktur Organisasi dan Job Description berdasarkan SK Direktur Nomor : 323/Skep/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial. Seluruh struktur organisasi telah terisi oleh personil sesuai daftar tenaga kerja PT Kalpika Wanatama Unit II.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang/organisasi pengelolaan hutan yaitu 8 orang Sarjana Kehutanan dan 7 orang GANISPH yang terdiri dari 2 GANISPH BINHUT, 1 GANISPH CANHUT, 1 GANISPH NENHUT, dan 3 GANISPH PKB. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan sebesar 80% ($\geq 70\%$) dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Kalpika Wanatama Unit II namun belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatan.
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Wanatama Unit II telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2019-2025 PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 56,67% dari yang telah di rencanakan dengan realisasi peserta sebesar 54,33%. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, bukti pendaftaran dll.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa Tenaga profesional bidang kehutanan PT Kalpika Wanatama Unit II (8 orang Sarjana Kehutanan serta 7 orang GANISPH) telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Kalpika Wanatama Unit II telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki Satuan Pengawas Internal dan Internal Auditor yang belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan Sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL).
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM Kemenhut (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat 11 Desa/Kelurahan yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH PT Kalpika Wanatama Unit II. Kegiatan tersebut

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat yang baru Sebagian dipenuhi oleh PT Kalpika Wanatama Unit II.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi penetapan kawasan lindung pada RKTPH dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak yang dituangkan di dalam dokumen kesepakatan bersama masyarakat dengan PT Kalpika Wanatama Unit II.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022 yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.39/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April 2013 dan ditandatangani a.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir. Herry Priyono, MM/ NIP. 19560425 198203 1 010). Selanjutnya RKUPH Periode Tahun 2023-2032 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8283/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001). Kedua RKU telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran).
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2023 sebesar 100%, RKT 2024 sebesar 90,84% sedangkan RKT 2025 sebesar 37,46% terhadap RKUPH Periode Tahun 2023-2032 , sehingga rata-rata tingkat kesesuaian luasan sebesar 76,10%. Berdasarkan hasil uji petik lapangan diketahui seluruh petak sampling sesuai dengan peta RKT 2025.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan pemeliharaan dan penandaan batas blok dan petak RKTPH 2023 dan 2024 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan (IS 5%).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah tersedia data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan URKT 2023 s/d 2025 untuk kayu tumbuh alami beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa Peta ITSP/Sebaran Pohon skala 1:3.000 dan data potensi tanaman hasil budidaya (Sengon dan Jabon), sedangkan data potensi Kelapa untuk pola kemitraan kelola sosial yang tertuang dalam RKUPH belum dilakukan.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada sebagian jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan yaitu rata-rata kesesuaian riap yang dihasilkan dari realisasi panen hasil hutan kayu dibandingkan riap RKU sebesar 106,29% atau 93,71%, sedangkan jenis Kelapa untuk pola kemitraan kelola sosial belum dilakukan.
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II tersedia lengkap SOP untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman yaitu sistem silvikultur THPB dan memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundangan PermenLHK No. 8 Tahun 2021, namun untuk pola kemitraan jenis kelapa belum tersedia.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu dengan rata-rata pencapaian realisasi implementasi tahapan sistem silvikultur THPB RKT 2023 tercapai sebesar 23,13%, RKT 2024 murni sebesar 31,67% dan CO RKT 2024 tercapai sebesar 13,64% sedangkan RKT 2025 murini sampai dengan bulan September tercapai sebesar 18,28% dan CO RKT 2025 sebesar 13,21%. Pencapaian realisasi THPB jenis Kelapa pola kemitraan untuk kelola sosial sebesar 0%.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT Kalpika Wanatama Unit II

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pada RKT 2023 sebesar 0% (<50 %) dan RKTPH 2024 dan CO RKT 2024 sebesar 2,42% (<50 %), RKT 2025 s/d Bulan September sebesar 0% (<50%) sehingga rata-rata realisasi penanaman RKT 2023 s/d September 2025 sebesar 1,17% (<50%).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan (Reduce Impact Logging/RIL) dengan No Dokumen : HV PK 003 Revisi 2 Tanggal Revisi 1 Oktober 2025 2025SOP-NEN-009 Revisi 5 tanggal revisi 25 Januari 2023 dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan / pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan SOP RIL untuk hasil hutan kayu namun belum lengkap sesuai isi tahapan SOP diantaranya Peta Sebaran Pohon belum tersedia rencana sebaran TPn dan jalan sarad, pembuatan sodetan dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi RIL
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	PT Kalpika Wanatama Unit II terdapat keterbukaan areal pada Blok RKT 2023 sebesar 100% (>30%) dan RKT 2024 sebesar 89,98% (>30%), sehingga rata-rata keterbukaan areal RKT 2023 dan 2024 sebesar 94,99% (>30%).
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Dokumen RKTPH PT Kalpika Wanatama Unit II lengkap selama periode penilaian dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan dan disusun oleh GANISPH CANHUT.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu telah sesuai dengan peta RKTPH 2023, RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKT 2023, 2024 dan 2025 untuk kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	Realisasi Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu PT Kalpika Wanatama Unit II berdasarkan RKTPH 2023 s/d 2025 (s/d September) rata-rata sebesar 17,79% atau realisasi sebesar 166.850,99 m3 dari rencana sebesar 938.133,36 m3 sedangkan rata-rata realiasi luas sebesar 18,19% atau realisasi sebesar 845,72 Ha dari rencana luas 4.650,38 Ha
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II tersedia Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Parameter yaitu Likuiditas berturut-turut sebesar 57,18% dan 137,25%; Solvabilitas berturut-turut sebesar 409,78% dan 360,43%, sedangkan Rentabilitas berturut-turut sebesar 5,46% dan -3,48% . Adapun pendapat/catatan (opini) kedua laporan Akuntan publik tersebut menyatakan wajar dengan pengecualian dalam hal semua material.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PT Kalpika Wanatama Unit II Tahun 2023 dan 2024 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan tanaman PT Kalpika Wanatama Unit II berdasarkan laporan keuangan Tahun 2023 berkisar antara 93,10%– 100% (perbedaan <20%) dan Tahun 2024 berkisar antara 74,59% – 100% (perbedaan >20 - 50%) atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2023 dan 2024 berkisar antara 74,59% - 100% atau sebesar 26,41% (perbedaan >20-50%).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana PT Kalpika Wanatama Unit II untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik pada Tahun 2023 tercapai sebesar 100% (>80%) dan Tahun 2024 tercapai sebesar 99,55% (>80%) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2023 dan 2024 lancar namun belum sesuai tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal PT Kalpika Wanatama Unit II untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2023 sebesar 100% (> 80%) dan Tahun 2024 sebesar 100% (> 80%) dari jumlah yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032 PT Kalpika Wanatama, Tahun 2022, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Tahun 2021. ABKT berupa NKT 1, NKT 3, NKT 4 dan NKT 5. Penetapan kawasan lindung di lapangan telah sesuai dengan dokumen perencanaan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan kegiatan penandaan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 119.933,32 meter dari rencana 172.776,07 meter atau telah mencapai 69,42%. Perusahaan juga melakukan penataan kawasan lindung lainnya berupa pemasangan papan nama kawasan lindung serta papan himbauan/larangan. PT Kalpika Wanatama Unit II telah mendeliniasi ABKT di dalam arealnya yang terdiri dari NKT 1, NKT 3, NKT 4 dan NKT 5 dan disajikan dalam peta dengan skala 1:125.000
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi berdasarkan Peta Penafsiran Citra Liputan tahun 2025 kawasan lindung yang kondisinya berhutan mencapai luas 3.008,40 Ha dari total luas kawasan lindung 3.659,99 Ha atau mencapai 84,38 %
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Aplicable	Pada areal konsesi PT Kalpika Wanatama Unit II tidak terdapat jenis tanah dan areal bergambut atau jenis tanah yang berafiliasi kepada jenis tanah bergambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung berupa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		garapan kebun. Telah ada upaya penyelesaian oleh PT Kalpika Wanatama Unit II melalui kegiatan identifikasi gangguan dan melaksanakan sosialisasi yang terdokumentasi, namun upaya yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032 PT Kalpika Wanatama, Tahun 2022 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang diantaranya di dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap semester, namun penyampaian laporan belum sesuai tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penanggulangan hama dan penyakit terpadu, yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguannya masing-masing. Untuk sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 1 Regu dengan jumlah personil sebanyak 15 orang yang seluruhnya telah mengikuti Pelatihan dan Pembentukan Brigdalkarhutla yang diselenggarakan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Maluku Papua (BPPIKHL-MAP) tanggal 23-24 Mei 2022, tenaga security 12 personil yang berkualifikasi gada pratama, personil pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berkualifikasi. PT Kalpika Wanatama Unit II juga telah memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan perlindungan hutan seperti penggunaan drone, cctv, dan pemantauan hotspot menggunakan satelit</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)</p>	Sedang	<p>PT Kalpika Wanatama Unit II telah mengimplementasikan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan secara preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit, perburuan flora dan fauna. Berdasarkan verifikasi lapangan, laporan bulanan hasil patroli maupun hasil wawancara diketahui bahwa kondisi PT Kalpika Wanatama Unit II relatif aman dari gangguan, namun PT Kalpika Wanatama Unit II belum membuat dan menyampaikan laporan perlindungan hutan yang menyeluruh (mencakup seluruh aspek perlindungan hutan) sesuai Surat Dirjen PHL Kementerian Kehutanan Nomor S.65/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 perihal Kewajiban Untuk Melakukan Perlindungan Hutan Pada Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</p>
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	Baik	<p>PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang mencakup pengelolaan dan pemantauan kualitas air, kualitas tanah, dan pengelolaan limbah B3. Prosedur telah sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL dan ketentuan terkait.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen perencanaan RKL dan RPL, yaitu telah memiliki sarana sediment trap, plot pemantauan erosi, plot pemantauan kesuburan tanah, ombrometer, AWS, nursery anakan alam, plot dan perlengkapan pengukuran kualitas air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3, namun untuk TPS Limbah B3 belum dilengkapi Rincian Teknis yang disahkan/disetujui instansi yang berwenang (masih dalam proses pengesahan yang terintegrasi dengan dokumen Persetujuan lingkungan).
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa kegiatan pengelolaan dan pemantauan erosi dan sedimentasi, kesuburan tanah, kualitas air, kualitas udara, dan limbah B3. Namun untuk pengelolaan limbah B3 perusahaan belum memiliki Rincian Teknis yang disahkan instansi terkait dan terintegrasi dengan dokumen Persetujuan Lingkungan. Untuk pengangkutan limbah B3 ke pihak pengolah/pemanfaat limbah B3 juga belum berjalan sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yaitu dokumen FS-IK-002 "Pemantauan dan Pengelolaan Flora dan Fauna" revisi 7 efektif tanggal 15 September 2025. Instruksi Kerja tersebut menjelaskan bahwa kegiatan identifikasi flora mencakup seluruh jenis vegetasi dan identifikasi fauna mencakup kelompok burung, mamalia, herpetofauna, dan biota perairan. Instruksi Kerja telah mengacu pada regulasi PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, namun prosedur tersebut belum mencantumkan referensi lain seperti Appendix CITES dan IUCN redlist. Selain itu, di dalam prosedur identifikasi dan pemantauan flora belum mencakup

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	identifikasi dan pemantauan jenis tumbuhan epifit terutama jenis-jenis yang dilindungi. PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan metode yang ditetapkan di dalam dokumen FS-IK-002 "Pemantauan dan Pengelolaan Flora dan Fauna" revisi 7 efektif tanggal 15 September 2025. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilakukan di kawasan lindung seperti Areal Kelerengan Curam, KPPN, KPST, Sempadan Sungai dan Bufferzone dengan pembuatan plot pemantauan vegetasi dan jalur transek untuk pemantauan fauna. Pada area budidaya, identifikasi dilakukan melalui metode perjumpaan satwa.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II dapat menunjukkan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dengan metode yang sesuai dengan prosedur FS-IK-002 "Pemantauan dan Pengelolaan Flora dan Fauna" revisi 7 efektif tanggal 15 September 2025. Rekaman pengambilan data hasil identifikasi flora dan fauna dituangkan dalam Tally sheet identifikasi flora dan fauna, laporan informasi keberadaan fauna, laporan pengelolaan areal konservasi per tahun, serta laporan RKL-RPL per semester. Rekaman hasil identifikasi tersedia dan disimpan pada kantor PT Kalpika Wanatama Unit II.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang tertuang dalam prosedur FS-PK-001 "Pengelolaan Area Konservasi" revisi 4 efektif tanggal 15 Juli 2025 serta Instruksi Kerja FS-IK-002 "Pemantauan dan Pengelolaan Flora dan Fauna" revisi 7 efektif tanggal 15 September 2025. Di dalam prosedur tersebut telah memuat kegiatan pengelolaan untuk seluruh jenis flora dan fauna. Namun, prosedur FS-PK-001 belum seluruhnya mengacu pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan satwa liar sebagaimana yang tertera pada Surat Edaran Dirjen PHL No.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2024.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik meliputi penandaan batas kawasan lindung, melakukan identifikasi jenis-jenis flora dan fauna melalui kegiatan analisis vegetasi dan pemantauan fauna dengan metode jalur, patroli pengamanan hutan, penanaman pohon pakan satwa / MPTS pada kawasan lindung, pembuatan peta sebaran flora fauna, pemasangan plang/himbauan larangan perburuan satwa liar, serta sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung dan flora fauna dilindungi. Namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan kegiatan di lapangan, PT Kalpika Wanatama Unit II belum melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja FS-IK-002 seperti penanaman/pengayaan jenis-jenis lokal yang dilindungi dan penadaan flora yang dilindungi pada area budidaya.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah mengalokasikan kawasan lindung seperti Areal Kelerengan Curam, KPPN, KPSSL, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Hutan Lindung, dan Bufferzone sebagai habitat flora dan fauna yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna. Namun berdasarkan verifikasi laporan dan pemeriksaan di lapangan, masih terdapat gangguan berupa kebun masyarakat yang berada dalam kawasan lindung Areal Kelerengan Curam yang dapat mengganggu dan merusak habitat flora dan fauna.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.		kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. FP-PK-008, SOP Kemitraan No. FP-FK-012 dan SOP Penyelesaian Konflik No. . FP-IK-005, Pengelolaan konflik No . FP-IK-002 dan SOP Padiatapa No . FP-IK-006, SOP tata batas batas partisipatif No. FP-FK-011 dan telah dituangkan secara khusus dalam dokumen prosedur dan telah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki sebagian rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Laporan Social Impact Assessment (SIA) Tahun 2021 pada 11 (sebelas) desa binaan, terdapat laporan HCV pada NKT 5 tahun 2021 dan terdapat sebagian periode Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat desa binaan (11 desa) dan belum terdapat hasil identifikasi seluruh klaim lahan serta dokumen kesepakatan batas partisipatif dengan masyarakat klaim lahan pada areal PT Kalpika Wanatama Unit II yang telah sesuai dengan prosedur pembuatan batas partisipatif, No. Dokumen :FP-PK-011 serta pedoman teknis.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor Nomor 695 tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 sehingga luas areal menjadi seluas 10.904,37 Ha , serta telah terdapat realisasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif secara sistimatis setiap tahun, dan upaya-upaya untuk melakukan deliniasi batas partisipatif terhadap areal klaim lahan masyarakat desa Falabisahaya, Pas Ipa, Mandafuhi Trans yaitu seluas 14,,08 ha telah mencapai >80 % dengan penandaan batas terhadap keberadaan Klaim lahan masyarakat yang berada di dalam areal PBPH –HTI PT Kalpika Wanatama Unit II dan telah terdapat kesepakatan dan melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya pada seluruh areal PT Kalpika Wanatama Unit II.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester I dan II, hanya pada periode tahun 2022 – 2025/ belum seluruh periode serifikasi (6 tahun) yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5 dan telah terdapat bukti surat dilaporkan ke instansi terkait, yang mencakup seluruh desa Binaan/ terdampak (11 desa).
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki mekanisme /SOP resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Konflik, No. Dokumen : FP-IK-005 dan SOP Pengelolaan konflik No Dokumen FP-PK-002 , telah mencakup semua potensi konflik dan telah terdapat bukti dokumen sosialisasi dan kesepakatan seluruhnya disepakati oleh para pihak/ desa binaan/sekitar yang terdampak.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki struktur organisasi/ kelembagaan penanganan/ resolusi konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik Nomor : 013/KW-Mandafuhi/IX/2025 tanggal 15 September 2025 yang dilengkapi job disk/uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan SDM dan para pihak (<i>stakeholders</i>) desa terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan namun belum di dukung dengan pendanaan sesuai tahapan penyelesaian.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan di 3 lokasi klaim masyarakat desa Falabisahaya, Mandafuhi Trans dan Pas Ipa seluas 14,08 Ha, melalui rencana kemitraan atau ganti rugi, ,telah terdapat rencana resolusi konflik yang didukung ketersediaan SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya namun dalam penyusunannya belum sepenuhnya melibatkan para pihak (masih disusun secara internal).
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah merealisasikan penanganan/resolusi konflik terhadap areal klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Falabisahaya,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Mandafuhi Trans dan Pas Ipa seluas total 14,08 Ha, dimana pada periode verifikasi tahun 2019 - 2025 rata-rata pencapaian penanganan konflik mencapai 60 % dari rencana kegiatan karena belum terdapat realisasi resolusi kesepakatan/Mou program kemitraan dan belum seluruh periode sertifikasi dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan periode tahun 2022 – 2025 (belum seluruh periode sertifikasi tahun 2019-2025), diantaranya data tenaga kerja lokal, data tenaga kerja kemitraan lokal dalam pengelolaan hutan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak untuk peningkatan ekonomi produktif. Telah seluruhnya diperbaharui < 5 (lima) tahun terakhir dan data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan SIA dan HCV pada NKT nilai 5 tahun 2021.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Namun belum menunjukkan seluruhnya prosedur mendapat persetujuan dari masyarakat desa binaan, sedangkan prosedur lainnya sesuai hasil wawancara dengan para pihak telah terdapat proses sosialisasi pada sebagian desa binaan pada kegiatan Padiatapa.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2021-2023. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya sesuai serta belum terdapat keterlibatan dalam penyusunan program kegiatan ekonomi produktif, yang berarti kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya mengakomodir hasil identifikasi aspirasi masyarakat desa binaan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor dengan tenaga kerja lokal, tenaga kerja kemitraan lokal untuk persemaian, kemitraan HHBK dan pembelian bahan makanan kepada masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata pencapaian realisasi peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 62,14 %.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya telah terdapat kesepakatan program prioritas dan telah ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui kajian dokumen SIA dan NKT tahun 2021 dan kegiatan padiatapa tahun 2022-2025, dimana rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui aspek peningkatan ekonomi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja namun program kesepakatan penentuan jenis bantuan program prioritas kegiatan CSR dalam dokumen perencanaan masih ditetapkan sepihak oleh PT Kalpika Wanatama Unit II yang dianggap penting untuk pembangunan di desa.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT, RO dan CSR Plan. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur perbaikan jalan, peningkatan ekonomi, dan sosial budaya, terdapat dukungan SDM yang memadai, namun perencanaan program kelola sosial tersebut belum seluruhnya jelas pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan CSR Plan) dan masih ditetapkan secara internal.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Kelola Sosial No. Dokumen : FP-PK-003 dan SOP Peningkatan Ekonomi No. Dokumen : FP-PK-013, telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		infrastruktur dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program kelola sosial/CSR yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan pada tahun 2024 – 2025. Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan pada 4 (empat) desa binaan yaitu desa Samuya, Parigi, Waikoka dan Kemaya dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT Kalpika Wanatama Unit II telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2023 - 2025 (belum seluruh periode sertifikasi 6 tahun) realisasi jenis program dan anggaran dan aktivitas mencapai rata rata <60 % dari yang direncanakan. Realisasi terbesar yaitu pada program infrastruktur dan peningkatan ekonomi serta kegiatan insidental dan telah terdapat bukti dokumen BA Serah terima dan dilapangan serta telah dilaporkan ke instansi terkait.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, tertuang pada dokumen Surat Pernyataan Direktur tentang kebebasan berserikat, terdaftar pada organisasi pengusaha APhi nomor 343, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2027 SK nomor 560/256/DTT-MU/IV/2025, terdapat LKS Bipartit SK nomor 000/06/DTT-KS/II/2025 dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025- 2027 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : HR-07-01 revisi ke 1. Pada periode verifikasi tahun 2019-2025 terdapat realisasi 66,67 % berupa perubahan status

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		karyawan PKWT menjadi PKWTT. Realisasi promosi kenaikan jabatan dan telah memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan dan proses promosi telah sesuai dengan kebutuhan organisasi Perusahaan (tidak terdapat rangkap jabatan/kekosongan).
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Kalpika Wanatama Unit II telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis) dan kegiatan lainnya (Penanganan Kebakaran Lahan/ Hutan, Penanganan Limbah, dll), dimana pada periode verifikasi tahun 2019 -2025 (periode sertifikasi 6 tahun) dengan rata –rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu 56,67 %, dan rencana training yang lakukan telah berbasis analisa untuk menunjang pemenuhan kompetensi dan/atau promosi/ peningkatan jenjang karier karyawan dalam srtuktur organisasi.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2025-2027 pada Bab VIII tentang Pengupahan dan Bab IX tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan serta pemenuhan hask serta fasilitas karyawan. Tunjangan kesejahteraan dan sarana prasarana untuk karyawan telah ditunaikan seluruhnya hak dan kewajiban PT Kalpika Wanatama Unit II sesuai ketentuan kepada karyawan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 189/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan luas areal menjadi ± 11.242 Ha yang seluruhnya berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi di Provinsi Maluku Utara dengan dilampiri peta skala

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		1 : 50.000 untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Areal kerja berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Areal Kerja PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 695 Tahun 2024 Tanggal 10 Juni 2024 Tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atas nama PT Kalpika Wanatama Unit II di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara seluas 10.904,37 Ha. Terdapat kesesuaian areal kerja antara SK PBPH, peta lampiran RKUPH, dan kenyataan di lapangan.
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II memiliki data dan informasi terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH yaitu berupa pemasangan tiang dan kabel listrik PLN sepanjang 6.219 m dan pembuatan jalan provinsi dari Desa Falabisahaya ke Desa Auphonia sepanjang 40 Km dimana diperkirakan sebagian (\pm 8.867 m) masuk kedalam areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit II. Data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat.
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPH yang lengkap dan sah yaitu (1) RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.39/VI-BUHT/2013 tanggal 16 April 2013 dilengkapi dengan peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dan pakta integritas; (2) RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui No. SK.8283/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/ 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dilengkapi lampiran peta RKUPH skala 1 : 50.000, Pakta integritas yang ditandatangani direktur utama bermeterai, rencana produksi hutan tanaman periode tahun 2023-2032.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
<p>Verifier b.</p> <p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▢ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▢ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▢ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<p>PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.8283/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan dokumen RKTPH yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKTPH Tahun 2023 yang disahkan secara self approval melalui SK Nomor 021/KW/I/2023 tentang Persetujuan RKTPH tahun 2023 atas nama PT Kalpika Wanatama Unit II, ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Januari 2023 ditandatangani oleh Direktur Utama (Harry Handojo), dan dilampiri dengan Peta RKTPH Tahun 2023 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut Ignatius Sayudiyanta dengan Nomor Register 01210015956 dengan masa berlaku nomor register dari tanggal 27-09-2021 s.d 27-09-2024 berdasarkan SK penempatan GANISPH Perencanaan Hutan nomor 145158970490 dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2022 masa penempatan 05-10-2022 s.d 27-09-2024. • Dokumen RKTPH Tahun 2024 yang disahkan secara self approval melalui SK Nomor 004/HH/KW2/I/2024 tentang Persetujuan RKTPH tahun 2024 atas nama PT Kalpika Wanatama Unit II, ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 31 Januari 2024 ditandatangani oleh Direktur Utama (Harry Handojo), dan dilampiri dengan Peta RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut Ignatius Sayudiyanta dengan Nomor Register 01210015956 dengan masa berlaku nomor register dari tanggal 27-09-2021 s.d 27-09-2024 berdasarkan SK penempatan GANISPH Perencanaan Hutan nomor 145158970490 dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2022 masa penempatan 05-10-2022 s.d 27-09-2024. • Dokumen RKTPH Tahun 2025 yang disahkan secara self approval melalui SK Nomor 034/KWII/D/I/2025 tentang Persetujuan RKTPH tahun 2025 atas

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>nama PT Kalpika Wanatama Unit II, ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 10 Januari 2025 ditandatangani oleh Direktur Utama (Edward Tombokan), dan dilampiri dengan Peta RKTPH Tahun 2025 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut Kiagus M. Iqbal dengan Nomor Register 01220008527 dengan masa berlaku nomor register dari tanggal 24-11-2022 s.d 24-11-2027 berdasarkan SK penempatan GANISPH Perencanaan Hutan nomor 142391138097 dikeluarkan tanggal 21 Mei 2024 masa penempatan 21-05-2024 s.d 31-12-2026.</p> <p>Terdapat kesesuaian Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dengan Peta Lampiran RKUPH PBPH Periode Tahun 2023-2032.</p>
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
<p>Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	Memenuhi	<p>PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan memiliki dokumen tally sheet LHC dan rekapitulasi LHC, URKTPH Tahun 2023 dan URKTPH Tahun 2024 dibuat oleh GANISPH Canhut (Ignatius Sayudiyanta/No. Reg : 01210015956) sedangkan URKTPH Tahun 2025 dibuat oleh GANISPH Canhut (Kiagus Mohammad Iqbal/No. Reg : 01220008527) dilengkapi dokumen Pakta Integritas bermaterai, dokumen persetujuan Hasil ITSP, dokumen tentang tim ITSP yang ditandatangani Direktur Utama PT Kalpika Wanatama unit II dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon skala 1 : 5.000 dan telah sesuai dengan implementasi di lapangan.</p>
<p>Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Peta lokasi yang tidak boleh ditebang tersedia dalam bentuk Peta RKTPH Tahun 2023, Peta RKTPH Tahun 2024 dan Peta RKTPH Tahun 2025. Peta RKTPH tersebut telah dibuat dengan prosedur yang sah dan telah disahkan oleh pejabat berwenang. Areal yang tidak boleh ditebang pada RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 adalah areal Sempadan Sungai (SS) dan Kawasan Lereng Curam (KLC). Terdapat kesesuaian areal yang tidak boleh ditebang antara peta dan lapangan. Terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang di lapangan. PT Kalpika Wanatama Unit II telah</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dimuat dan tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2023 (skala 1 : 50.000), Peta RKTPH Tahun 2024 (skala 1 : 50.000), Peta RKTPH Tahun 2025 (skala 1 : 50.000), serta hasil verifikasi lapangan menunjukkan bukti kesesuaiannya dan keberadaan dan penadaan batas kawasan lindung di lapangan pada blok RKTPH Tahun 2025.
Verifier c. Penandaan blok terbangun/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai Peta RKTPH yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku, yaitu Peta RKTPH Tahun 2023 (skala 1 : 50.000), Peta RKTPH Tahun 2024 (skala 1 : 50.000) dan Peta RKTPH Tahun 2025 (skala 1 : 50.000) dengan hasil observasi lapangan letak batas blok RKTPH dan batas petak terbangun telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 serta terdapat penandaan batas blok RKTPH dan batas petak terbangun yang terlihat jelas di lapangan.
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama Unit II pada blok RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 (s.d September 2025) telah melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami yaitu melakukan penebangan jenis Benuang volume 13,43 m3, meranti volume 57,92 m3, rimba campuran volume 187,11 m3, dengan total 258,46 m3, uji petik lokasi penyiapan lahannya pada petak MMA1300 dan MMA1310 sesuai antara dokumen RKTPH Tahun 2025 dan kenyataan di lapangan.
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama Unit II pada periode Januari 2023 s.d September 2025 telah terdapat penerbitan dokumen LHP hasil hutan tanaman dan tumbuh alami sebanyak 51 set dengan total volume 171.198,49 M3, pada blok RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, sesuai dengan buku ukur pada pemanfaatan hutan tanaman yang telah disahkan oleh petugas penerbit LHP/GANISPH PKB (a.n. Mulyadi No. Reg. 23230017540, Harry Victor Rikumahu No. Reg. 23230019568 dan Lingga Putra No. Reg. 23230019568) yang sah melalui aplikasi SiPUHH, hasil uji petik pengukuran kayu didapatkan yaitu tidak

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan pengukuran volume rata-rata 3,10% (<5%) atau dalam batas yang masih diperkenankan, dapat diverifikasi bahwa Pembuatan Buku Ukur dan LHP telah sesuai dengan fisik kayu. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II yaitu di Base camp Minaluli Kabupaten Kepulauan Sula.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki ijin lokasi TPK Hutan dan TPK Antara Minaluki serta jalan koridor untuk mendukung proses pengangkutan kayu sesuai ketentuan. Seluruh kayu hasil produksi PT Kalpika Wanatama Unit II pada periode Januari 2023 s.d September 2025 yang diangkut dari TPK Hutan dan/atau TPK Antara Minaluli ke tujuan industri PT Manggole Timber Producers, telah dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK dengan alat angkut logging truck dari TPK Hutan Ke TPK Antara Minaluli berjumlah 4.705 set dengan total volume 146.675,06 M3, dari TPK Hutan menuju TPK Industri berjumlah 774 set dengan total volume 20.376,07 M3, dan dari TPK Antara Minaluli menuju TPK Industri menggunakan kapal tongkang berjumlah 72 set dengan total volume 145.470,41 M3.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Verifier Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II dapat mendemonstrasikan tanda-tanda PUHH berupa label kuning pada kayu yang telah dipanen sebanyak 34 batang di TPn Blok RKHTML Tahun 2025 secara jelas dan lengkap, sedangkan di TPK Hutan tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke TPK Antara Minaluli) dan di TPK Antara tidak ada kayu yang sudah di-LHP-kan (kayu sudah diangkut ke tongkang menuju TPK Industri), serta tanda-tanda PUHH dapat ditelusur kebenaran asal usulnya hingga ke Blok RKHTML dan Petak di lapangan.
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II pada periode Januari 2023 s.d September 2025 telah menerbitkan dokumen SPP PSDH/DR (memuat kode billing) yang diterbitkan sesuai

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan periode penerbitan dokumen LHP yang disahkan, yakni terdapat kesesuaian kelompok jenis, sortimen, volume dan tarif sesuai ketentuan dan telah dibayar lunas seluruh PSDH/DR (terdapat bukti bayar) sesuai dengan SPP PSDH/DR yang diterbitkan dan tidak terdapat tunggakan dengan total pembayaran untuk PSDH Rp 1.631.861.013,00 sedangkan untuk DR \$ 1.033,84 dan Rp 88.559.700,00.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan perjanjian sub lisensi dari PT Mutuagung Lestari sesuai Nomor VLHHK-795.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan sertifikat nomor LVLK-003/MUTU/LK-795. Dengan penerapan pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK) dengan tanda SVLK nomor VLHH-31-01-0003, dan label ID Barcode pada kayu bulat (untuk KBB/KBS tumbuh alami).
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	Kelengkapan dokumen AMDAL PT Kalpika Wanatama, terdiri dari Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan, Lampiran Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) seluruhnya telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut sesuai Surat Persetujuan Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Sedangkan dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan tidak tersedia dikarenakan dalam proses peralihan manajemen dari Grup Barito kepada Grup PT Sumber Graha Maluku, tidak ditemukan Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan beserta SK Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 178/DJ-VI/97 tanggal 31 Desember 1997. Terhadap kondisi tersebut, PT Kalpika Wanatama telah melaporkan kehilangan dokumen tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melampirkan Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian dan sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini sedang dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Tahapan proses penyusunan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		DELH tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan saat audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL telah tersedia persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman PT Kalpika Wanatama Unit II dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. RKL dan RPL meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen Dampak Penting pada saat Penyusunan ANDAL. Terdapat upaya menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana diwajibkan oleh KEMENLHK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.553/MENLHK-PHPHK/PPSALHK/GKM. 0/2/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Penerapan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kalpika Wanatama Unit II. Adapun saat audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL, dokumen DELH sedang dalam Proses Persetujuan Lingkungan melalui DELH di ptsp.kemenlh.go.id .
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yaitu pengelolaan aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan lingkungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II tahun 2023, Semester I tahun 2024, Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terkait dan dibuktikan dengan tanda terima serah terima laporan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki pedoman/ prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja (SOP) dan Instruksi Kerja K3. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berupa Struktur Organisasi P2K3, yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan Nomor No. 560/2.386/SKEP/DTT-MU/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023. PT Kalpika sedang mengajukan permohonan pengesahan perubahan struktur P2K3 yang baru karena adanya personel P2K3 lama yang mengundurkan diri. Prosedur K3 telah diimplementasikan dalam bentuk program kerja K3 yaitu sosialisasi/briefing rutin K3, signboard K3, penyediaan APD, penyediaan APAR, pelayanan kesehatan kerja.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing pekerjaan/bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana kotak P3K, APAR dan termasuk peralatan APD berfungsi dengan baik dan belum kadaluwarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	<i>Memenuhi</i>	PT Kalpika Wanatama memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan. Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja tersebut, pada periode Oktober 2024 sampai dengan September 2025 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 1 kali dengan kategori LTI. Terdapat upaya menekan kecelakaan kerja berupa program K3 yaitu sosialisasi program K3, penyediaan APD pada karyawan, pemasangan sign board (rambu) K3. Catatan Kecelakaan kerja telah dilaporkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara setiap 3 (tiga) bulan tertuang dalam Laporan Triwulan P2K3.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu kebijakan PT Kalpika Wanatama yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja tertuang dalam dokumen PT Kalpika Wanatama Kebijakan Kebebasan Berserikat tanggal 29 Februari 2024 diperbaharui tanggal 9 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Wawancara dengan pekerja menunjukkan bahwa ada sosialisasi terkait kebijakan perusahaan mengenai kebebasan berserikat atau menjadi anggota serikat pekerja, bersamaan dengan sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP). Pekerja di PT Kalpika Wanatama Unit II tidak menggunakan haknya untuk membentuk Serikat Pekerja dan menjadi anggota salah satu Serikat Pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagai dasar hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor : 560/24/DTT-MU/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama jo. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor : 560/256/DTT-MU/IV/2025 Tanggal 27 Maret 2025 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama.
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen daftar karyawan periode Oktober 2025, PT Kalpika Wanatama Unit II mempekerjakan karyawan sebanyak 61 orang, terdiri atas 29 orang Karyawan berstatus PKWTT dan 32 orang karyawan berstatus PKWT. Sedangkan karyawan kontraktor berstatus mitra kerja berjumlah 78

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		orang. Verifikasi dokumen terhadap karyawan dan mitra kerja tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Pekerja termuda di PT Kalpika Wanatama II adalah mitra kerja atas nama Fahrul Sapsuha, yang lahir pada tanggal 27 Juni 2007 dimana berusia 18 tahun 3 bulan pada saat mulai kerja sebagai mitra kerja PT Kalpika Wanatama Unit II